



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta pencatatan sipil yang di batalkan
3. kartukeluarga
4. Ktp-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. verifikator mengajukan kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan dokumen ke pendudukan

## Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720